



Judul : Utamakan Kepentingan Korban  
Tanggal : Selasa, 23 Mei 2023  
Surat Kabar : Kompas  
Halaman : 5

# Utamakan Kepentingan Korban

**Pemerintah diharapkan lebih menjamin kebutuhan layanan kesehatan perempuan korban pemerrosaan dan kekerasan seksual dalam RUU Kesehatan.**

**JAKARTA, KOMPAS** — Rancangan Undang-Undang Kesehatan diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan terbaik para perempuan dan anak perempuan korban pemerrosaan dan kekerasan seksual, terutama yang mengalami kehamilan tidak diinginkan. Hal ini penting untuk memastikan hak korban kekerasan seksual atas layanan kesehatan komprehensif dijamin negara.

Selain itu, RUU Kesehatan juga harus memiliki perspektif perlindungan dan pemulihian korban kekerasan seksual dan pemerrosaan serta harmonis dengan peraturan perundangan lain.

Meski telah diharmonisasi dengan UU No 1/2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan UU No 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pengaturan pengecualian aborsi dalam RUU Kesehatan, misalnya, diharapkan berpihak pada korban pemerrosaan dan kekerasan seksual.

Harapan tersebut mengemuka dalam Webinar "Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dalam Pusaran RUU Kesehatan" yang diselenggarakan Yayasan IPAS, Senin (22/5/2023), secara daring. Hadir sebagai pembicara Ana Abdillah dari Women Crisis Centre (WCC) Jombang, Oktavinda Safitry dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, dan Erfen Gustiawan Suwanto dari Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia.

"Salah satu pasal yang harus ditambahkan dalam RUU Kesehatan adalah memper-

gas bahwa kasus kekerasan seksual adalah layanan kesehatan, karena yang selalu menjadi masalah di situ," kata Oktavinda.

Selama ini, visum pada kasus-kasus kekerasan seksual tidak dianggap sebagai layanan kesehatan. Akibatnya, pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan seksual dan pemerrosaan tidak optimal.

Oktavinda mengusulkan ada pasal yang mempertegas soal layanan kesehatan bagi korban kekerasan seksual. Pasal tersebut harapannya mencakup promotif, preventif, kuratif, pembuktian, visum, pemberian kontrasepsi darurat, hingga aborsi sampai pelayanan pasca aborsi.

"Rehabilitasi medis, psikososial juga harus masuk di dalamnya, dibayai melalui bidang kesehatan. Jadi, enggak lompat ke mana-mana, dan kita yang melakukan layanan kesehatan juga tenang karena kita tahu ini memang kerja kita dan ditanggung. Jadi, pasiennya enggak bingung-bingung," tegas Oktavinda.

Pengaturan tersebut penting karena selama ini layanan kesehatan untuk korban kekerasan seksual dan pemerrosaan tidak ditanggung BPJS Kesehatan.

## **Pengecualian aborsi**

Pada RUU Kesehatan juga diatur pengecualian layanan aborsi yang diberikan pada dua kondisi. Pertama, adanya indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan yang tidak dapat

diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.

Kedua, kehamilan akibat pemerrosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerrosaan. Sejak disahkan 14 tahun lalu, implementasi peraturan aborsi aman ini belum ditata dan diselenggarakan sehingga korban pemerrosaan tidak bisa mendapatkan akses layanan yang dibutuhkan.

Ana Abdillah menyatakan, WCC Jombang pernah mendampingi anak perempuan baru lulus SD yang hamil dua bulan karena diperosa buruh pabrik. Upaya aborsi aman yang ditempuh keluarga korban sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan tidak berhasil.

Pada April 2021, WCC Jombang juga mendampingi anak 12 tahun korban pemerrosaan. Meski telah melapor kepada polisi, korban tidak langsung mendapat layanan kesehatan. Polisi menyarankan tidak boleh digugurkan.

"Ke depan, UU Kesehatan kita harus lebih manusiawi, harus mendengarkan suara masyarakat bahwa aborsi aman adalah bagian tidak terpisahkan dari upaya layanan komprehensif bagi korban kekerasan seksual," kata Ana.

Sebagai penanggup, Zumrotin K Susilo dari Yayasan Kesehatan Perempuan mengatakan, tidak mudah mengawali pengecualian aborsi dalam RUU Kesehatan. "Jika merujuk undang-undang lama, hanya boleh di tempat yang ditunjuk Kementerian Kesehatan dan sampai sekarang belum ditunjuk," katanya. (SON)